



KESEPAKATAN BERSAMA

antara

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

dengan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

dan

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

dan

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

tentang

**PEMBANGUNAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA DI SEKTOR KELAUTAN, PARIWISATA DAN
OLAHRAGA BAHARI**

Nomor : SKB/0665/MENPORA/VI/2005

Nomor : 02/MEN-KP/KB/VI/2005

Nomor : SKB.21/PB.103/MKP/2005

Nomor : PKB/05/VI/2005 .

Pada hari ini **Jumat** tanggal **24** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima** (24-06-2005) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADHYAKSA DAULT**, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan - Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **FREDDY NUMBERI**, Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16 - Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;
3. **JERO WACIK**, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.17 - Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA** ;
4. **SLAMET SOEBIJANTO**, **Laksamana TNI**, Kepala Staf Angkatan Laut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang berkedudukan di Cilangkap - Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT** ;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Kewirausahaan Pemuda di Sektor Kelautan, Pariwisata dan Olahraga Bahari, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kerjasama dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, baik sarana, prasarana maupun bimbingan dan pendampingan yang diperlukan dalam mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda di sektor Kelautan, Pariwisata, dan Olahraga Bahari.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Pemuda yang melibatkan komponen Bangsa yang berbasis pada Pelajar, Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan Masyarakat untuk membangkitkan rasa cinta bahari dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
2. Pengembangan kewirausahaan pemuda dalam pengelolaan sumberdaya kelautan, dan pemanfaatan potensi pariwisata bahari;
3. Mendorong kegiatan di bidang olahraga dalam rangka pencarian bibit-bibit baru olahragawan bahari;
4. Penyediaan sarana dan asistensi pembangunan kewirausahaan di sektor bisnis kelautan, pariwisata dan olahraga bahari;
5. Mendorong peran aktif Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan LSM dalam turut memelihara dan melestarikan lingkungan, sumber daya kelautan, adat dan budaya pesisir;
6. Meningkatkan kegiatan pembangunan kewirausahaan di sektor bisnis kelautan, pariwisata dan olahraga bahari secara bersamaan di wilayah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan semua kegiatan di bawah kesepakatan bersama ini, dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan lebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

Perubahan


- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap empat dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PENANDATANGAN**.

PIHAK PERTAMA

ADHYAKSA DAULT

PIHAK KEDUA

FREDDY NUMBERI

PIHAK KETIGA

IBRO WACIK

PIHAK KEEMPAT

SLAMET SOEBJANTO